



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); dan
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp852.475.552.719,00 berkurang sebesar Rp(5.330.271.214,00) sehingga Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Rp847.145.281.505,00 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|----------------------|
| a. Pendapatan Daerah | |
| semula | Rp717.647.532.987,00 |
| bertambah/(berkurang) | Rp(3.489.811.337,00) |
| jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp714.157.721.650,00 |
| b. Belanja | |
| semula | Rp842.475.552.719,00 |

bertambah/(berkurang)	Rp(5.330.271.214,00)
jumlah belanja setelah perubahan	Rp837.145.281.505,00
surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp(122.987.559.855,00)
c. Pembiayaan	
1. penerimaan Pembiayaan	
a) semula	Rp134.828.019.732,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp(1.840.459.877,00)
jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp132.987.559.855,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) semula	Rp10.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp10.000.000.000,00
3. Pembiayaan netto	
a) semula	Rp124.828.019.732,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp(1.840.459.877,00)
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp122.987.559.855,00
4. Sisa lebih Pembiayaan anggaran Daerah tahun berkenaan	
a) semula	Rp0,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp0,00
jumlah sisa lebih Pembiayaan anggaran Daerah tahun berkenaan setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
- | | |
|--|----------------------|
| a. Pendapatan asli Daerah | |
| 1. semula | Rp139.976.857.262,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp(3.719.065.806,00) |
| jumlah Pendapatan asli Daerah setelah perubahan | Rp136.257.791.456,00 |
| b. Pendapatan transfer | |
| 1. semula | Rp577.670.675.725,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp229.254.469,00 |
| jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan | Rp577.899.930.194,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | |
| 1. semula | Rp0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan | Rp0,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | |
| 1. semula | Rp0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| Jumlah lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan | Rp0,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. pajak daerah

- | | | |
|--|----------------------|--|
| 1. semula | Rp50.549.852.262,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp(280.000.000,00) | |
| jumlah pajak daerah setelah Perubahan | Rp50.269.852.262,00 | |
| b. retribusi daerah | | |
| 1. semula | Rp55.190.619.000,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp(6.506.585.000,00) | |
| jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp48.684.034.000,00 | |
| c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | |
| 1. semula | Rp7.505.000.000,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp(0,00) | |
| jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp7.505.000.000,00 | |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | | |
| 1. semula | Rp26.731.386.000,00 | |
| 2. sertambah/(berkurang) | Rp3.067.519.194,00 | |
| jumlah lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | Rp29.798.905.194,00 | |
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|--|-----------------------|--|
| a. Pendapatan transfer pemerintah pusat | | |
| 1. semula | Rp547.804.286.317,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp(4.380.494.660,00) | |
| jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat Setelah Perubahan | Rp543.423.791.657,00. | |
| b. Pendapatan transfer antar daerah | | |
| 1. semula | Rp29.866.389.408,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp4.609.749.129,00 | |
| jumlah dana pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan | Rp34.476.138.537,00 | |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|--|--------|--|
| a. Pendapatan hibah | | |
| 1. semula | Rp0,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp0,00 | |
| jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan | Rp0,00 | |
| b. dana darurat | | |
| 1. semula | Rp0,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp0,00 | |
| jumlah dana darurat setelah Perubahan | Rp0,00 | |
| c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | | |
| 1. semula | Rp0,00 | |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp0,00 | |
| jumlah lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan | Rp0,00 | |

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Belanja operasi
 - 1. semula Rp644.478.069.153,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp30.944.776.333,00
 - jumlah Belanja operasi setelah Perubahan Rp675.422.845.486,00
- b. Belanja modal
 - 1. semula Rp173.660.159.826,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp(25.704.390.474,00)
 - jumlah Belanja modal setelah Perubahan Rp147.955.769.352,00
- c. Belanja tidak terduga
 - 1. semula Rp15.070.657.073,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp(10.070.657.073,00)
 - jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp5.000.000.000,00
- d. Belanja transfer
 - 1. semula Rp9.266.666.667,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp(500.000.000,00)
 - jumlah Belanja transfer Rp8.766.666.667,00

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai
 - 1. semula Rp318.163.326.162,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp7.281.381.507,00
 - jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp325.444.707.669,00
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1. semula Rp282.737.745.465,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp19.174.393.826,00
 - jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp301.912.139.291,00
- c. Belanja subsidi
 - 1. semula Rp1.575.000.000,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp1.810.520.000,00
 - jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp3.385.520.000,00
- d. Belanja hibah
 - 1. semula Rp38.916.997.526,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp3.508.481.000,00
 - jumlah Belanja hibah setelah Perubahan Rp42.425.478.526,00
- e. Belanja bantuan sosial
 - 1. semula Rp3.085.000.000,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp(830.000.000,00)
 - jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp2.255.000.000,00

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja modal tanah
 - 1. semula Rp200.000.000,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp(200.000.000,00)
 - jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan Rp0,00
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1. semula Rp47.903.216.756,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp12.409.301.480,00

- | | |
|--|-----------------------|
| jumlah Belanja modal peralatan dan mesin
setelah Perubahan | Rp60.312.518.236,00 |
| c. Belanja modal gedung dan bangunan | |
| 1. semula | Rp67.127.577.909,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp(33.987.270.150,00) |
| jumlah Belanja modal gedung dan bangunan
setelah Perubahan | Rp33.140.307.759,00 |
| d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi | |
| 1. semula | Rp53.954.508.161,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp(4.194.279.304,00) |
| jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
setelah Perubahan | Rp49.760.228.857,00 |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya | |
| 1. semula | Rp4.474.857.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp(267.857.500,00) |
| jumlah Belanja modal aset tetap lainnya
setelah Perubahan | Rp4.742.714.500,00 |
| (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja tidak terduga. | |
| 1. semula | Rp15.070.657.073,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp(10.070.657.073,00) |
| jumlah Belanja tidak terduga
setelah Perubahan | Rp5.000.000.000,00 |
| (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja bantuan keuangan | |
| 1. semula | Rp9.266.666.667,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp(500.000.000,00) |
| jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp8.766.666.667,00 |

Pasal 5

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
- | | |
|--|----------------------|
| a. penerimaan Pembiayaan | |
| 1. semula | Rp134.828.019.732,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp(1.840.459.877,00) |
| jumlah penerimaan Pembiayaan
setelah Perubahan | Rp132.987.559.855,00 |
| b. pengeluaran Pembiayaan | |
| 1. semula | Rp10.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| jumlah pengeluaran Pembiayaan
setelah Perubahan | Rp10.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- | | |
|---|----------------------|
| 1. semula | Rp134.828.019.732,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp(1.840.459.877,00) |
| jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya
setelah Perubahan | Rp132.987.559.855,00 |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan penyertaan modal daerah
- | | |
|-----------|---------------------|
| 1. semula | Rp10.000.000.000,00 |
|-----------|---------------------|

2. bertambah/(berkurang)
jumlah penyertaan modal daerah
setelah Perubahan

Rp0,00
Rp10.000.000.000,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah;
6. Lampiran VI rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
10. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI daftar piutang Daerah;
12. Lampiran XII daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
13. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain.
14. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan.
15. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI daftar pinjaman Daerah.

Pasal 7

- (1) Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada Belanja tidak terduga;
- (5) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pergeseran anggaran dari Belanja tidak terduga yang selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah;
- (6) Penggunaan belanja tidak terduga untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga dan/atau melalui pergeseran anggaran.

Pasal 8

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Oktober 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (7 / 82 / 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi ;

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Kota Bukittinggi merupakan kehendak situasi dan perkembangan kondisi pelaksanaan kegiatan pemerintah kota Bukittinggi. Adapun faktor pendorong dilakukan perubahan sebagai berikut :

1. perubahan asumsi dasar
Perubahan asumsi dasar meliputi perubahan pada sisi pendapatan dan perubahan pada sisi belanja. Pada sisi Pendapatan terjadi perubahan dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SiLPA) yang sudah diaudit BPK, Perubahan asumsi perkiraan besaran Pendapatan, rasionalisasi beberapa kegiatan SKPD yang tidak memungkinkan dilaksanakan, dan penambahan kebutuhan alokasi dana untuk belanja langsung dan tidak langsung;
2. perubahan kebijakan Pendapatan Daerah;
3. perubahan kebijakan Belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 7